



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BPR Artha Mranggenjaya, yang berkedudukan di Jl. Raya Mranggen No 200 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Dalam hal ini M. ZAKKY FAESAL, S.T sebagai Direktur Utama PT. BPR Artha Mranggenjaya, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT. BPR Artha Mranggenjaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 254/BPR-AMJ/DIR/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada FEBRU PUTRA ARDIANTO, NOVA HENDRAWAN PAMUNGKAS berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor: W12-U23/281/HK.01.10/11/2023 tanggal 27 November 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

MASROKAN,

Tempat tanggal lahir: Demak. 17 Agustus 1981, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jetis RT.01/RW.05 Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G.S./2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa telah terjadi kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kredit Tambahan No 20146/8000/L/AMJ/II/2022 tertanggal 24 Februari 2022 antara pihak PT BPR Artha Mranggenjaya sebagai kreditur dengan Sdr. Masrokan sebagai debitur;
- b. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas disepakati sebagai berikut :
 - Plafond pinjaman Rp 350.000.000,-;
 - Jangka waktu angsuran 120 bulan (sesuai jadwal);
 - Jumlah angsuran per bulan Rp 6.416.700,- (sesuai jadwal);
 - Agunan berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dan segala sesuatu yang melekat/menjadi satu kesatuan dengan tanah/bangunan tersebut yang telah ada dan aka nada dikemudian hari dengan bukti kepemilikan SHM No 1308/Karangsono, sesuai dengan Surat Ukur No 00316/Karangsono/2007 tertanggal 24 September 2007 seluas 2.630 m2 tercatatatas nama Sapari bin Karsan terletak di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
- c. Bahwa dalam perjalanan waktu debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati (Wanprestasi/Cidera Janji);
- d. Sesuai dengan pembukuan Bank posisi rekening Tergugat per tanggal 31 Oktober 2023 adalah sebagai berikut :
 - Kolektibilitas Macet;
 - Saldo pokok pinjaman Rp 330.127.197,-
 - Tunggakan bunga Rp 92.369.432,- (terlambat 525 hari);
 - Tagihan denda Rp 77.503.371,-
 - Total kewajiban pelunasan Rp 500.000.000,-

Sebagai bahan pendukung dari Gugatan kami, berikut kami lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy identitas debitur/Tergugat (KTP);
2. Fotocopy Perjanjian Kredit Tambahan;
3. Fotokopi agunan kredit berupa SHM No 1308/Karangsono atas nama Sapari bin Karsan;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan;
5. Fotokopi Surat Pernyataan debitur/Tergugat;
6. Laporan Perhitungan Denda/Daftar Riwayat Kredit;
7. Fotokopi Surat Peringatan 1 – 3;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G.S./2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk memanggil pihak Tergugat untuk hadir dalam Persidangan guna memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat jelas Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi pinjaman yaitu membayar sisa pokok dan kewajiban bunga yang tertunggak beserta denda-dendanya selambat-lambatnya 2 minggu setelah Putusan siding;
4. Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak dapat melunasi pinjaman sesuai point diatas maka Tergugat dengan sukarela menyerahkan agunan/jaminan dan Memberi Kuasa secara Notariil kepada pihak Penggugat untuk menjual agunan/jaminan guna melunasi pinjaman;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi oleh kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan upaya perdamaian, akan tetapi setelah upaya perdamaian dilaksanakan oleh Hakim yang menyidangkan perkara aquo, ternyata dari kedua belah pihak tidak ada kesepakatan untuk perdamaian maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Peringatan 1 Nomor 792/SP-1/BPR AMJ/0622 tanggal 15 Juni 2022 yang ditujukan kepada Masrokan, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor 872/SP-2/BPR AMJ/0722 tanggal 18 Juli 2022 yang ditujukan kepada Masrokan, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Peringatan 3 Nomor 937/SP-3/BPR AMJ/0822 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Masrokan, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G.S./2023/PN Dmk



4. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01308 Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak atas nama SAPARI BiN KARSAN berdasarkan Surat Ukur Nomor 00316/Karangsono/2007 tanggal 24 September 2007 luas 2.630 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 22 November 2007, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 04287/2017 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Mranggenjaya yang diterbitkan oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada tanggal 25 Oktober 2017, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Masrokan dan Ani Sugiyani, S.Pd., pada tanggal 24 Februari 2022, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3321011708810007 atas nama Masrokan dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3321016812820006 atas nama Ani Sugiyani, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Perjanjian Tambahan Nomor 20146/8000/L/AMJ/III/2022 yang ditandatangani oleh M. Zakky Faesal, S.T., selaku Direktur Utama PT. BPR Artha Mranggenjaya, Masrokan dan Ani Sugiyani, S.Pd., selaku Peminjam, Sapari dan Pasinah selaku Penjamin pada tanggal 24 Februari 2022, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Laporan Perhitungan Denda atas nama Nasabah Masrokan yang dikeluarkan oleh PT. BPR Artha Mranggenjaya pada tanggal 26 Oktober 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;

semua alat bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian dipersidangan Penggugat tidak mengajukan seorang Saksi sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak menghadirkan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ke-2 (dua) pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyerahkan jawaban atas gugatan dari Penggugat selanjutnya Tergugat tidak ada melakukan penyetoran/pembayaran sisa hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 163 HIR ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan Barangsiapa mendalihkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya dengan demikian menurut ketentuan tersebut maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara sehingga terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat selanjutnya apakah surat gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*inadmissible*) sehingga agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas serta tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR, pasal 120 HIR dan pasal 121 HIR, tidak ada ditegaskan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut Pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duideljik en bepaalde conclusie*);

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat gugatan Penggugat disebutkan

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G.S./2023/PN Dmk



yang menjadi Penggugat adalah PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA, dalam hal ini Surat Kuasa M. ZAKKY FAESAL, S.T sebagai Direktur Utama PT. BPR Artha Mranggenjaya bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT. BPR Artha Mranggenjaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 254/BPR-AMJ/DIR/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 memberikan kuasa khusus kepada FEBRU PUTRA ARDIANTO, NOVA HENDRAWAN PAMUNGKAS sedangkan yang disebutkan menjadi Tergugat adalah orang perorangan atau seseorang yang bernama MASROKAN;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat tercatat bahwa jika pihak Tergugat dalam perkara ini hanya ada 1 (satu) orang saja yaitu orang perorangan atau seseorang yang bernama MASROKAN saja yang diposisikan sebagai Tergugat atau Debitur sedangkan jika dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 01308 Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak atas nama SAPARI Bin KARSAN berdasarkan Surat Ukur Nomor 00316/Karangsono/2007 tanggal 24 September 2007 luas 2.630 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 22 November 2007 (bukti P-4) sedangkan seseorang yang bernama SAPARI Bin KARSAN sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 01308 Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak sehingga seharusnya yang dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini adalah MASROKAN dan SAPARI Bin KARSAN sehingga selain seseorang yang bernama MASROKAN seharusnya masih ada orang lain yaitu SAPARI Bin KARSAN namun dalam hal ini Penggugat tidak mencantumkan seseorang yang bernama SAPARI Bin KARSAN sebagai pihak Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa* yaitu adanya keterlibatan dua pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat sedangkan yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas apabila keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat ataupun sebagai pihak Tergugat maka oleh karena masih ada orang lain yang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil hal ini juga demi menghindari adanya suatu diskualifikasi yang pada akhirnya mengandung *error in persona* atau sering disebut sebagai *error in Subjecto*;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G.S./2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas *in casu* Hakim berpendapat "Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum Acara Perdata, antara posita (*fundamentum petendi*) yang satu dengan posita yang lainnya harus ada hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan tuntutan (*petitum*) selanjutnya haruslah didukung oleh bukti surat yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya "Gugatan tidak dapat diterima" (Yurisprudensi MA No. 1075K/Sip/1982 tanggal 08 Desember 1982);

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya ketidaksinkronan yang nyata pada surat gugatan Penggugat tersebut sehingga menimbulkan suatu kekaburan dengan demikian Hakim berpendapat Penggugat dalam merumuskan surat gugatan dalam perkara *aquo* dibuat secara tidak terang, tidak jelas dan tidak tegas sehingga mengandung suatu kekaburan (*obscur libel*) yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat secara formil;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal-Pasal dalam HIR dan RV serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G.S./2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 oleh kami Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,-
3.....B	:	Rp.28.000,-
iaya Panggilan	:	
4.....B	:	Rp.20.000,-
iaya PNBPN	:	
5.....R	:	Rp.10.000,-
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp.10.000,-
Jumlah	:	Rp.173.000,-

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)